

Pengawasan Inspektorat Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Pada Saat Pandemi Covid-19 Di Kota Manado

Selvi Yesika Macpal¹
Herman Nayoan²
Ismail Rachman³

ABSTRAK

Dalam rangka mendukung strategi penanganan Covid-19, pemerintah Indonesia mengalokasikan dana sebesar Rp 695,2 triliun pada tahun 2020. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp 87,55 triliun dialokasikan untuk bidang kesehatan. Untuk bantuan sosial sendiri secara nasional pemerintah menyalurkan bantuan kepada 10 juta keluarga dalam program keluarga harapan (PKH). Bansos diberikan setiap tiga bulan Januari, April, Juli, Oktober. Program ini mendapat anggaran Rp28,7 triliun. Inspektorat daerah merupakan auditor internal pemerintah yang mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pengawasan umum pemerintah daerah dan tugas lainnya yang diberikan kepala daerah. Sementara itu, khusus untuk Pengawasan anggaran Covid 19 sejak tahun 2020 Aparat Pengawasan Intern Pemerintah atau Inspektorat mendapatkan amanat untuk melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana tercantum dalam Diktum Keenam Instruksi Mendagri No. 1 Tahun 2020 dan Surat Irjen Kementerian Dalam Negeri Nomor 700/1101/IJ tentang pengawasan penyaluran bantuan sosial penanganan COVID-19. Penelitian ini berlokasi di Inspektorat Kota Manado. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian Pengawasan atas alokasi anggaran yang dilakukan oleh pihak inspektorat dalam proses penyaluran bantuan social di Kota Manado, bisa dilihat dari pengawasan inspektorat atau monitoring pada dinas social Kota Manado telah berjalan dengan baik, dan hal ini dilakukan dengan cara monitoring uji petik, yang akan melihat apakah volume bantuan sesuai dengan bantuan yang diterima oleh masyarakat sesuai atau tidak, dan sejauh ini didapati dilapangan bahwa dinas social lewat pengawasan inspektorat dalam penyaluran bantuan social sudah berjalan dengan baik atau sudah sesuai dengan volume anggaran yang telah ditentukan oleh pihak pemerintah Kota Manado.

Kata Kunci : Pengawasan, Inspektorat, Bantuan Sosial, Pandemi

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

² Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

³ Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

Pendahuluan

Pemerintah Indonesia telah menerapkan kebijakan untuk menangani pandemi Covid-19, Sepanjang semester I-2020, pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai upaya dan kebijakan menangani pandemi Covid-19 dengan titik berat pada sektor kesehatan, Hal tersebut tampak dalam pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 melalui Keppres Nomor 7 Tahun 2020 tanggal 13 Maret 2020.

Pemerintah juga melanjutkan program Kartu Sembako dengan target penerima 18,8 juta keluarga. Besaran bantuan Rp200 ribu per bulan hingga Desember 2020, dan juga Bantuan tunai Rp300 ribu per bulan per kepala keluarga diberikan kepada mereka di luar penerima PKH dan kartu sembako untuk dimanfaatkan pembelian kebutuhan pokok bahan makanan, beras jagung, lauk pauk sayuran dan keperluan lainnya yg bermanfaat menghadapi covid-19.

Untuk daerah Sulawesi sendiri, kebijakan anggaran yang di tempuh adalah dengan refocusing anggran, pemprov maupun kabupaten/kota telah melaksanakan refocusing dan realokasi penggunaan APBD. Yang diantaranya digunakan untuk membantu masyarakat yang berada di golongan pendapatan terendah yang berjumlah 741.342 orang atau 182.026 kepala keluarga yang tersebar di 15 kabupaten/kota. Sedangkan untuk kota manado refocusing anggaran yang ditujukan untuk bidang kesehatan, program jarring pengaman sosial dan bidang ekonomi berjumlah 158 Miliar.

Pemerintah juga melanjutkan program Kartu Sembako dengan target penerima 18,8 juta keluarga. Besaran bantuan Rp200 ribu per bulan hingga Desember 2020, dan juga Bantuan tunai Rp300 ribu per bulan per kepala keluarga diberikan kepada mereka di luar penerima PKH dan kartu sembako untuk dimanfaatkan pembelian kebutuhan pokok bahan makanan, beras jagung, lauk pauk sayuran dan keperluan lainnya yg bermanfaat menghadapi covid-19.

Untuk daerah Sulawesi sendiri, kebijakan anggaran yang di tempuh adalah dengan refocusing anggran, pemprov maupun kabupaten/kota telah melaksanakan refocusing dan realokasi penggunaan APBD. Yang diantaranya digunakan untuk membantu masyarakat yang berada di golongan pendapatan terendah yang berjumlah 741.342 orang atau 182.026 kepala keluarga yang tersebar di 15 kabupaten/kota. Sedangkan untuk kota manado refocusing anggaran yang ditujukan untuk bidang kesehatan, program jarring pengaman sosial dan bidang ekonomi berjumlah 158 Miliar.

Inspektorat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah memiliki peran sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah juga memiliki posisi dan peran yang sangat strategis baik ditinjau dari aspek fungsi manajemen maupun dari segi pencapaian visi dan misi serta program pemerintah daerah.

Sementara itu, khusus untuk Pengawasan anggaran Covid 19 sejak tahun 2020 Aparat Pengawasan Intern Pemerintah atau Inspektorat mendapatkan amanat untuk melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana tercantum dalam Diktum Keenam Instruksi Mendagri No. 1 Tahun 2020 dan Surat Irjen Kementerian Dalam Negeri Nomor 700/1101/IJ tentang pengawasan penyaluran bantuan sosial penanganan COVID-19. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan tersebut dilaksanakan sebagai berikut:

1. Pembinaan dan pengawasan dalam bentuk asistensi yang berorientasi pada mitigasi risiko dan pencegahan dalam pelaksanaan;
2. Pengawasan atas alokasi dan realisasi anggaran hasil refocussing APBD difokuskan pada 3 belanja yaitu: penanganan kesehatan dan lain-lain terkait kesehatan, penanganan dampak ekonomi, penyediaan jaring pengaman sosial
3. Pengawasan rekapitulasi jumlah penerimaan bantuan sosial, yaitu: Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, Bantuan Sosial Tunai,

Bantuan Sosial Presiden, Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, Bantuan Sosial Pemda yang Bersumber APBD, Kartu Prakerja

Tekait tupoksi terhadap pengawasan 3 hal di atas, di temukan berbagai macam permasalahan yang terjadi di setiap daerah, tidak terkecuali di kota manado, yang adalah ibu kota provinsi sulawesi utara, di antaranya terjadi kisruh di terkait penyaluran bantuan sosial berupa Bantuan Sembako, Bantuan Sosial Tunai dan Bantuan Sosial Pemerintah daerah yang berasal dari APBD yaitu dana Lansia

Tinjauan Pustaka

Pengertian Peran

Menurut Dewi Wulan Sari, (2009: 106) "Peran adalah konsep tentang apa yang harus dilakukan oleh individu dalam masyarakat dan meliputi tuntutan-tuntutan perilaku dari masyarakat terhadap seseorang dan merupakan perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat".

Maurice Duverger, (2010: 103) berpendapat bahwa istilah "peran" (role) dipilih secara baik karena dia menyatakan bahwa setiap orang adalah pelaku didalam masyarakat dimana dia hidup, juga dia adalah seorang aktor yang harus memainkan beberapa Peran seperti actor profesional.

Peran menurut Soerjono Soekanto (2006) memiliki arti perilaku yang diharapkan dari seseorang yang mempunyai suatu status. Sehingga peran mempunyai kaitan yang erat dengan status, karena didalamnya terdapat aspek-aspek yang dinamis dari status, yaitu seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajiban.

Menurut Maurice Duverger, (2010: 102) bahwa "Peran adalah atribut sebagai akibat dari status, dan perilaku yang diharapkan oleh anggota-anggota lain dari masyarakat terhadap pemegang status, singkatnya, Peran hanyalah sebuah aspek dari status". Sedangkan Stoetzel dalam Rafael Raga Maran, (2007: 50) mengatakan bahwa "Status adalah pola perilaku kolektif yang secara normal bisa

diharapkan oleh seseorang dari orang-orang lain, sedangkan Peran adalah pola perilaku kolektif yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang".

Peran adalah suatu perbuatan seseorang dengan cara tertentu dalam usaha menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan status yang dimilikinya, dan seseorang dapat dikatakan berperan jika ia telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan status sosialnya dalam masyarakat (Abdulsyani, 2012 : 94)

Konsep Inspektorat

Berdasarkan amanat UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana dalam Pasal 209 ayat (2) menyebutkan bahwa salah satu Perangkat Daerah pada kabupaten/kota adalah Inspektorat, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2007 tentang petunjuk teknis penataan organisasi perangkat daerah : Huruf B, 2, c : Inspektorat sebagai unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan, baik di provinsi maupun di kabupaten dan kota.

Pengertian Pengawasan

Menurut Abdul Halim dan Theresia Damayanti (2007:44) menyatakan Pengawasan dilihat dari metodenya terbagi menjadi 2 (dua) yaitu:

1. Pengawasan melekat yang dilaksanakan oleh pimpinan atau atasan langsung suatu instansi/unit kerja dalam lingkungan pemerintah daerah terhadap bawahannya.
2. Pengawasan fungsional yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional APBD yang meliputi BPKP, Itwilprop, Itwilkab/kota.

Definisi lain diungkapkan oleh Kusnadi, dkk sebagai berikut: Pengawasan adalah memantau atau memonitor pelaksanaan rencana apakah telah dikerjakan dengan benar atau tidak atau suatu proses yang menjamin bahwa tindakan telah sesuai dengan rencana.

Pengawasan tidak akan dapat dilakukan jika tidak ada rencana dan rencana akan menjadi kenyataan jika

ditindak lanjuti oleh pengawasan. Kusnadi, dkk (1999:265).

Fathoni mendefinisikan bahwa: Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan aparat atau unit bertindak atas nama pimpinan organisasi dan bertugas mengumpulkan segala data dan informasi yang diperlukan oleh pimpinan organisasi untuk menilai kemajuan dan kemunduran dalam pelaksanaan pekerjaan. Fathoni (2006 : 30).

Sedangkan Menurut Henry Fayol yang dikutip oleh Sofyan menyatakan definisi pengawasan adalah sebagai berikut: Pengawasan mencakup upaya memeriksa apakah semua terjadi sesuatu dengan rencana yang ditetapkan, perintah yang dikeluarkan dan prinsip di anut. Juga dimaksudkan untuk mengetahui kelemahan dan kesalahan agar dapat dihindari kejadiannya di kemudian hari. Sofyan (2004:12).

Lebih lanjut menurut Kadarman menyatakan definisi pengawasan adalah sebagai berikut: Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan perusahaan. Kadarman (2001:159).

Secara umum tujuan pengawasan adalah untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna menciptakan aparatur pemerintahan yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Sedangkan secara khusus menurut Abdul Halim yaitu :

1. Menilai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Menilai apakah kegiatan dengan pedoman akuntansi yang berlaku

3. Menilai apakah kegiatan dilaksanakan secara ekonomis, efisien, dan efektif
4. Mendeteksi adanya kecurangan. Halim (2000:306).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan perspektif pendekatan kualitatif. Menurut Denzin dan Lincoln (dalam Moleong 2010:5) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Menurut Sugiyono (2007:31), penelitian deskriptif adalah studi untuk menemukan fakta dengan interpretasi yang tepat, melukiskan secara tepat sifat-sifat dari beberapa fenomena kelompok atau individu, menentukan frekuensi terjadinya suatu keadaan untuk meminimalkan dan memaksimalkan reabilitas.

Fokus penelitian ini adalah mencari tau bagaimanakah Pengawasan Inspektorat Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Pada Saat Pandemi Covid-19 Di Kota Manado yang di tercantum dalam Diktum Keenam Instruksi Mendagri No. 1 Tahun 2020 dan Surat Irjen Kementerian Dalam Negeri Nomor 700/1101/IJ tentang pengawasan penyaluran bantuan sosial penanganan COVID-19. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan tersebut dilaksanakan sebagai berikut:

1. Pembinaan dan pengawasan dalam bentuk asistensi yang berorientasi pada mitigasi risiko dan pencegahan dalam pelaksanaan;
2. Pengawasan atas alokasi dan realisasi anggaran hasil refocussing APBD difokuskan pada 3 belanja yaitu: penanganan kesehatan dan lain-lain terkait kesehatan, penanganan dampak ekonomi, penyediaan jaring pengaman sosial
3. Pengawasan rekapitulasi jumlah penerimaan bantuan sosial, yaitu: Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, Bantuan Sosial Tunai, Bantuan Sosial Presiden,

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, Bantuan Sosial Pemda yang Bersumber APBD, Kartu Prakerja.

Adapun informan yang di pilih oleh Peneliti adalah :

1. Inspektur Kota Manado
2. Inspektur Pembantu
3. Kadis Sosial
4. Lurah 2 Orang
5. Masyarakat 3 Orang

Pembahasan

Dari hasil penelitian yang diperoleh peneliti, maka peneliti akan membahas penelitian ini dengan menggunakan Diktum Keenam Instruksi Mendagri No. 1 Tahun 2020 dan Surat Irjen Kementerian Dalam Negeri Nomor 700/1101/IJ tentang pengawasan penyaluran bantuan sosial penanganan COVID-19. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan tersebut dilaksanakan sebagai berikut:

1. Pembinaan dan pengawasan dalam bentuk asistensi yang berorientasi pada mitigasi risiko dan pencegahan dalam pelaksanaan. Pada indikator ini menjelaskan bahwa inspektorat kota Manado dalam pengawasan penyaluran bantuan social yang disalurkan oleh dinas social Kota Manado, pihak inspektorat sendiri melakukan pembinaan dan pengawasan sebelum bantuan social ini disalurkan kepada masyarakat Kota Manado. Bentuk pembinaan yang dilakukan oleh inspektorat kota Manado sendiri, bisa dikatakan sesuai dengan tugas dan fungsi inspektorat yang ada, yang dimana pembinaan ini dilakukan dengan cara mengkomunikasi dengan pihak dinas social yang ada, untuk menyalurkan bantuan social ini sesuai dengan peroleh data yang diperoleh mulai dari tingkat lingkungan, kelurahan sampai dengan kecamatan yang ada, dan pada proses monitoring yang dilakukan oleh pihak inspektorat yang ada, ditemui bahwa penyaluran bantuan social ini telah sesuai dengan data yang tercatat, dan artinya bantuan social ini telah berjalan dengan baik, sesuai data yang

diperoleh dan yang tercatat, dan ini keberhasilan penyaluran bantuan social ini tidak lepas dari upaya pembinaan yang dilakukan oleh pihak inspektorat kota Manado. Pada proses penyaluran bantuan social dimasa pandemic covid-19, pihak inspektorat juga melakukan pengawasan atau monitoring dengan cara turun langsung pada masyarakat yang ada, untuk bisa mengetahui bantuan social ini seutuhnya sampai pada masyarakat kota Manado sesuai dengan volume yang telah di tentukan oleh pihak pemerintah Kota Manado. Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pihak inspektorat Kota Manado tentunya sangat dibutuhkan dalam proses penyaluran bantuan social ini, pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh inspektorat kota Manado tentunya sangat dibutuhkan, agar supaya bantuan social ini, bisa disalurkan dengan baik dan tentunya pembagiannya bisa merata pada masyarakat Kota Manado yang ada. Dan juga pihak inspektorat kota Manado sudah membuktikan bahwa penyaluran bantuan social ini telah berjalan dengan baik, dan tepat sasaran dan membuahkan hasil yang baik, hal ini bisa dibuktikan dengan masyarakat yang merasa sudah terbantuan oleh penyaluran bantuan social khususnya di Kota Manado, artinya pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat yang ada, telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang ada.

2. Pengawasan atas alokasi dan realisasi anggaran hasil refocussing APBD difokuskan pada 3 belanja yaitu: penanganan kesehatan dan lain-lain terkait kesehatan, penanganan dampak ekonomi, penyediaan jaring pengaman social. Pengawasan atas alokasi anggaran yang dilakukan oleh pihak inspektorat dalam proses penyaluran bantuan social di Kota Manado, bisa dilihat dari pengawasan inspektorat atau monitoring pada dinas social

Kota Manado telah berjalan dengan baik, dan hal ini dilakukan dengan cara monitoring uji petik, yang akan melihat apakah volume bantuan sesuai dengan bantuan yang diterima oleh masyarakat sesuai atau tidak, dan sejauh ini didapati dilapangan bahwa dinas social lewat pengawasan inspektorat dalam penyaluran bantuan social sudah berjalan dengan baik atau sudah sesuai dengan volume anggaran yang telah ditentukan oleh pihak pemerintah Kota Manado. Bentuk pembinaan yang dilakukan oleh inspektorat kota Manado sendiri, bisa dikatakan sesuai dengan tugas dan fungsi inspektorat yang ada, yang dimana pembinaan ini dilakukan dengan cara mengkomunikasikan dengan pihak dinas social yang ada, untuk menyalurkan bantuan social ini sesuai dengan perolehan data yang diperoleh mulai dari tingkat lingkungan, kelurahan sampai dengan kecamatan yang ada, dan pada proses monitoring yang dilakukan oleh pihak inspektorat yang ada, ditemui bahwa penyaluran bantuan social ini telah sesuai dengan data yang tercatat, dan artinya bantuan social ini telah berjalan dengan baik, sesuai data yang diperoleh dan yang tercatat, dan ini keberhasilan penyaluran bantuan social ini tidak lepas dari upaya pembinaan yang dilakukan oleh pihak inspektorat kota Manado. Pada proses penyaluran bantuan social dimasa pandemic covid-19, pihak inspektorat juga melakukan pengawasan atau monitoring dengan cara turun langsung pada masyarakat yang ada, untuk bisa mengetahui bantuan social ini seutuhnya sampai pada masyarakat kota Manado sesuai dengan volume yang telah ditentukan oleh pihak pemerintah Kota Manado. Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pihak inspektorat Kota Manado tentunya sangat dibutuhkan dalam proses penyaluran bantuan social ini, pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh

inspektorat kota Manado tentunya sangat dibutuhkan, agar supaya bantuan social ini, bisa disalurkan dengan baik dan tentunya pembagiannya bisa merata pada masyarakat Kota Manado yang ada. Dan juga pihak inspektorat kota Manado sudah membuktikan bahwa penyaluran bantuan social ini telah berjalan dengan baik, dan tepat sasaran dan membuahkan hasil yang baik, hal ini bisa dibuktikan dengan masyarakat yang merasa sudah terbantuan oleh penyaluran bantuan social khususnya di Kota Manado, artinya pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat yang ada, telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang ada.

3. Pengawasan rekapitulasi jumlah penerimaan bantuan sosial, yaitu: Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, Bantuan Sosial Tunai, Bantuan Sosial Presiden, Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, Bantuan Sosial Pemda yang Bersumber APBD, Kartu Prakerja. Pada indikator ini peneliti menemukan bahwa pihak inspektorat kota Manado telah berhasil melakukan pengawasan dalam proses penyaluran bantuan social, hal ini dibuktikan dengan rekapitulasi jumlah penerima bantuan social ini, sudah sesuai dengan data yang diperoleh dari tingkat lingkungan, kelurahan, dan juga kecamatan. Keberhasilan pihak inspektorat dalam proses penyaluran bantuan social dilakukan dengan cara melakukan pengawasan langsung pada dinas social sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah daerah Kota Manado dalam proses penyaluran bantuan social ini, dan hal ini tentunya sangat membantu para masyarakat kota Manado yang terdampak ekonominya karena pandemi covid-19. Tentunya dalam proses penyaluran bansos, pihak inspektorat melakukan monitoring terhadap penyaluran bansos yang dilakukan oleh dinas sosial kepada seluruh masyarakat Kota Manado

yang terdampak pandemi covid-19 khususnya terdampak pada bidang ekonomi, karena tentunya wabah ini sangat mempengaruhi perekonomian masyarakat yang ada, jadi teknisnya pendataan itu di data oleh kepala lingkungan, kemudian disampaikan kepada lurah yang masyarakat terdampak, kemudian disampaikan kepada camat, dan camat menyampaikan kepada dinas sosial, kemudian dinas sosial menyalurkan bantuan dalam bentuk sembako berdasarkan data yang di peroleh mulai dari kepala lingkungan, kelurahan sampai ke kecamatan lalu data tersebut diterima oleh pihak dinas sosial yang ada. Jadi dari pihak inspektorat melakukan monitoring sesuai data yang ada, kemudian apakah penerima bantuan ini sesuai dengan yang tercatat atau tidak. Dari pihak inspektorat juga melakukan monitoring uji petik, yang dimana ketika sesuai dengan data yang diperoleh jika bantuan bernilai 10 kilogram beras, apakah sampai ke masyarakat 10 kilogram atau tidak. Berdasarkan hasil monitoring dari pihak inspektorat kota Manado dalam penyaluran bantuan sosial ini di masa covid-19 ternyata sudah sesuai dengan harapan dan sampai dengan baik pada masyarakat yang ada. Jadi yang memberikan bantuan sosial ini yaitu dinas sosial yang didalam bantuan tersebut ada beras, gula pasir, telur, masker, pokoknya dalam bentuk tersebut yaitu sembako untuk masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok mereka. Jadi dalam proses pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat dalam penyaluran bantuan sosial didapati ada masyarakat yang mendapatkan 2 bantuan, hal tersebut dikarenakan ada bantuan dari kementerian dan juga pemerintah provinsi dan jika didapati hal tersebut maka pihak inspektorat mengintruksikan bahwa bantuan tersebut harus dikembalikan, mengingat juga ada beberapa masyarakat lain yang tidak mendapat

bagian pada proses penyaluran bantuan sosial tersebut. Pada proses penyaluran bantuan social dimasa pandemic covid-19, pihak inspektorat juga melakukan pengawasan atau monitoring dengan cara turun langsung pada masyarakat yang ada, untuk bisa mengetahui bantuan social ini seutuhnya sampai pada masyarakat kota Manado sesuai dengan volume yang telah di tentukan oleh pihak pemerintah Kota Manado. Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pihak inspektorat Kota Manado tentunya sangat dibutuhkan dalam proses penyaluran bantuan social ini, pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh inspektorat kota Manado tentunya sangat dibutuhkan, agar supaya bantuan social ini, bisa disalurkan dengan baik dan tentunya pembagiannya bisa merata pada masyarakat Kota Manado yang ada.

Penutup

Kesimpulan

Bentuk pembinaan yang dilakukan oleh inspektorat kota Manado sendiri, bisa dikatakan sesuai dengan tugas dan fungsi inspektorat yang ada, yang dimana pembinaan ini dilakukan dengan cara mengkomunikasi dengan pihak dinas social yang ada, untuk menyalurkan bantuan social ini sesuai dengan peroleh data yang diperoleh mulai dari tingkat lingkungan, kelurahan sampai dengan kecamatan yang ada, dan pada proses monitoring yang dilakukan oleh pihak inspektorat yang ada.

Pengawasan atas alokasi anggaran yang dilakukan oleh pihak inspektorat dalam proses penyaluran bantuan social di Kota Manado, bisa dilihat dari pengawasan inspektorat atau monitoring pada dinas social Kota Manado telah berjalan dengan baik, dan hal ini dilakukan dengan cara monitoring uji petik, yang akan melihat apakah volume bantuan sesuai dengan bantuan yang diterima oleh masyarakat sesuai atau tidak, dan sejauh ini didapati dilapangan bahwa dinas social lewat pengawasan

inspektorat dalam penyaluran bantuan social sudah berjalan dengan baik atau sudah sesuai dengan volume anggaran yang telah ditentukan oleh pihak pemerintah Kota Manado.

Keberhasilan pihak inspektorat dalam proses penyaluran bantuan social dilakukan dengan cara melakukan pengawasan langsung pada dinas social sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah daerah Kota Manado dalam proses penyaluran bantuan social ini, dan hal ini tentunya sangat membantu para masyarakat kota Manado yang terdampak ekonominya karena pandemi covid-19.

Saran

Bentuk pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh inspektorat Kota Manado diharapkan mampu untuk bisa melakukan pengawasan dalam penyaluran bantuan sosial di Kota Manado ditengah pandemi covid-19, walaupun pengawasan yang dilakukan sudah baik, namun perlu adanya sanksi tegas dari inspektorat ketika di dapati dalam proses penyaluran bantuan sosial ada penyimpangan sosial dalam proses penyaluran bantuan sosial ini, karena ini masalah kemanusiaan dan kelangsungan hidup masyarakat Kota Manado ditengah pandemi covid-19.

Pengawasan anggaran yang dilakukan oleh pihak inspektorat Kota Manado dalam penyaluran bantuan sosial ini diharapkan di perketat lagi, karena dalam proses penyaluran bantuan sosial ini diharapkan jangan sampai ada beberapa anggaran yang terlewatkan dalam proses penyaluran bantuan sosial di Kota Manado.

Daftar Pustaka

Abdulsyani. 2012. Sosiologi: Skematika, Teori, dan Terapan. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Abdul Halim dan Theresia Damayanti. 2007. Pengelolaan Keuangan Daerah. Edisi Kedua. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Ary H. Gunawan.(2010. Sosiologi pendidikan: Suatu analisis sosiologi tentang pelbagai problem pendidikan. Jakarta: Rineka Cipta.

Dewi Wulansari,. 2009. Sosiologi (Konsep dan Teori). Bandung: PT Refika Aditama.

Duverger, Maurice. Sosiologi Politik. Jakarta: PT.Grafindo Persada, 2010.

Fathoni. 2006. Manajemen Sumber Daya Manusia. Bandung: Rineka Cipta.

Halim Abdul. 2000. Auditing. Yogyakarta: UPP AMP YKPN

Kadarman, 2001. Sistem Pengawasan Managament. Pustaka Quantum. Jakarta.

Kusnadi et al, 1999, Aspek Hukum Pengawasan Dalam Pelaksanaan Keuangan Pusat dan Daerah, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Jakarta.

Manullang. 1982. Manajemen Sumber Daya Manusia. Yogyakarta:

Moleong, L.J. (2011). Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Rafael Raga Maran, Pengantar Logika, Grasindo, Jakarta, 2007.

Siagian, P Sondang, Manajemen Sumber Daya Manusia. Cetakan Ketujuh.

Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi, Metode Penelitian Survei, Jakarta: LP3ES, 2008.

Situmorang, Victor M dan Juhir, Jusuf. 1994. Aspek Hukum Pengawasan Melekat. Jakarta: Rineka Cipta.

Soerjono Soekanto. 2006. Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta: Raja Grapindo Persada) Jakarta: Bumi Aksara, 1999.

Sofjan. 2004. Manajemen Pemasaran. Jakarta: Rajawali Press.

Sugiyono.2009. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Sumber-Sumber Lainnya

Instruksi Mendagri No. 1 Tahun 2020 dan Surat Irjen Kementerian Dalam Negeri Nomor 700/1101/IJ tentang pengawasan penyaluran bantuan sosial penanganan COVID-19.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

PP Nomor 20 Tahun 2001 tentang pembinaan pengawasan atas

penyelenggaraan pemerintahan daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2007 tentang petunjuk teknis penataan organisasi perangkat daerah
Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Program dan Kegiatan Inspektorat Kota Manado. 2020. Pemerintah Kota Manado